

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Ahmad, 2019).

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amilin, 2016).

Menurut Hapsari (2022) fungsi pajak terbagi menjadi dua diantaranya fungsi *budgetair* dan *regularend* (mengatur). Hal ini sesuai dengan fungsi *budgetair* dimana pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan negara yang nantinya dana tersebut digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin ataupun pembangunan negara. Selanjutnya Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk mengatur pajak penghasilan atas usaha yang dimiliki wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Namun dengan

diterbitkannya peraturan tersebut dinilai belum cukup efektif untuk mengatur pelaku UMKM.

Dilansir dari *Katadata.co.id* menyatakan bahwa perkembangan UMKM Indonesia meningkat setiap tahun sangat cepat hal ini membuktikan Pertumbuhan tahunan UMKM hampir 100 %. Dari 2009 hingga 2019 terdapat lebih dari 59 juta unit. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat dari keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia yakni sekitar 60 juta unit usaha, hanya 2 juta pelaku UMKM yang taat membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk secara benar dan sukarela memahami, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Mutia (2014) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan peningkatan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto *et al.*, 2020).

Menurut Andreas & Savitri (2015) Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi Wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan Pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela. Kesadaran wajib yang lebih tinggi Perpajakan, untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan Dengan demikian meningkatkan Pemahaman tentang makna dan manfaat perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto *et al.*, 2020). Minimnya sosialisasi dan pengetahuan seorang wajib pajak akan kewajibannya dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Menurut teori perilaku terencana, sanksi pajak dan *Control believe*, yaitu keyakinan seseorang akan adanya sesuatu yang menghalangi atau mendukung perilaku orang tersebut. Mengenai teori kepatuhan, sanksi perpajakan akan mendorong seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksinya, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Jika sanksi yang diberikan merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Cahyani dan Noviari, 2019)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selanjutnya Putri (2015) menyatakan setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-

undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan - ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM di Kota Wonosari, Gunungkidul. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan jumlah dari UMKM yang terdapat di kabupaten Gunungkidul yaitu :

**Tabel 1.** Data UMKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
1	Gedangsari	878
2	Girisubo	906
3	Karangmojo	1.265
4	Ngawen	1.454
5	Nglipar	1.095
6	Paliyan	1.686
7	Panggung	947
8	Patuk	1.658
9	Playen	2.520
10	Ponjong	1.178
11	Purwosari	576
12	Rongkop	1.072
13	Saptosari	757
14	Semanu	841
15	Semin	1.614
16	Tanjungsari	960
17	Tepus	1.123
18	Kota Wonosari	2.093
<b>Total</b>		<b>22.623</b>

(Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Gunungkidul)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah UMKM di kabupaten Gunungkidul terdapat 22.623 unit usaha. Kemudian kota Wonosari sebagai Ibukota Kabupaten memiliki jumlah UMKM sebanyak 2.093 unit yang termasuk ke dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain di kabupaten Gunungkidul. Apabila dari sekian banyak UMKM tersebut memiliki Kesadaran wajib pajak serta kepatuhan pajak maka hal tersebut akan menambah penerimaan dan pendapatan negara.

Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap UMKM dikarenakan banyak dari UMKM di masyarakat Gunungkidul yang belum mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak di KPP Pratama Wonosari pada tahun 2022 memiliki jumlah penerimaan pajak terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.** Data Penerimaan Pajak Tahun 2022 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kantor	Penerimaan Pajak
1.	KPP Pratama Yogyakarta	1.804.000.000.000
2.	KPP Pratama Sleman	2.405.000.000.000
3.	KPP Pratama Wates	913.000.000
4.	KPP Pratama Bantul	185.000.000
5.	KPP Pratama Wonosari	163.000.000

(Sumber : *Krjogja.com*, 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan KPP Pratama Wonosari pada tahun 2022 memiliki jumlah penerimaan pajak terendah

dibandingkan dengan kabupaten lain. Rendahnya penerimaan pajak dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dan minimnya edukasi mengenai pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Eriananda (2019) yang menyatakan bahwa di daerah Kabupaten Gunungkidul banyak terdapat UMKM, tetapi dengan banyaknya UMKM yang ada, hanya sedikit yang mematuhi dan mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak. Hal ini diketahui karena banyaknya UMKM yang belum mendaftarkan dan mengikutkan diri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2019 tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap UMKM di daerah Gunungkidul apakah pada tahun ini para pelaku UMKM telah memiliki kesadaran mengenai wajib pajak ataukah belum. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Eriananda (2019) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama - sama ingin mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membatasi hanya UMKM yang terdapat di kota Wonosari, sehingga ruang lingkup penelitian hanya satu kota saja bukan satu kabupaten seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, serta peneliti menambahkan variabel Ketegasan Sanksi Pajak

Penelitian mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Namun dalam

penelitian terdahulu masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga timbul adanya *research gap*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih *et al.*, (2023). Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi pada KPP kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Hidayat (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh pengetahuan pajak, artinya semakin baik seseorang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, Begitu juga pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Ramayanti (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Furqon (2020) bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu namun yang membedakannya adalah objek dan populasi dari penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kota Wonosari Gunungkidul. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai pajak, sanksi apabila tidak membayar pajak dan kesadaran

para wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki definisi sebagai suatu kondisi seorang wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya, selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Wonosari).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Untuk memenuhi syarat kelulusan studi ekonomi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### 2. Manfaat Praktis :

###### a. Bagi UMKM

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam upaya Kepatuhan Wajib Pajak sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui tentang Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak.

###### b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah informasi penulis mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhinya.

###### c. Bagi para akademisi dan pembaca,

Diharapkan dengan penelitian ini akan mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dan apa saja yang dapat mempengaruhinya.